



PEMERINTAH KABUPATEN BARTO UTARA

**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pramuka No. 21, ☎: (0519) 21659, Fax: (0519) 21655 Linaua Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812

e-mail : bpmpsp.bartu@gmail.com

Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barto Utara  
Nomor : 421.1 / 62 / BPMPSP Tanggal 15 Agustus 2016, diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PERTAMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN  
TANG DISELENGKAN KELOMPOK MASYARAKAT**

KEPADA  
Nama Lembaga : **TK. ANNIDA @ MUSLIMAT NU**  
Alamat : **Jalan Baringsin, No. 87, RT 21, Kelurahan Lenjase, Kecamatan Teweh Tengah**  
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-kanak (TK)**  
Nama Pengajar : **YENNI RAHMAH, S.Pd**

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya penutupan izin Operasional oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barto Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 15 Agustus 2016

a.n. BUPATI BARTO UTARA

Kepala Badan Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Y. THIRAS SATARI, S.E., M.P.  
Kepala Badan Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (W/4)  
NPK 31613911 108303 1 012